

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada umumnya laut menjadi wilayah perairan yang mempunyai keterkaitan langsung dengan perbatasan antara satu negara dengan negara lainnya. Perbatasan negara secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat dan terbentuknya suatu batas negara berawal dari lahirnya sebuah negara.¹ Perbatasan negara dapat berupa sungai, perairan dalam, maupun laut.² Lautan memiliki peranan besar terhadap budaya maupun struktur politik suatu negara yang mempengaruhi keamanan dan pertahanan wilayah mengenai batas wilayah kedaulatan suatu negara, khususnya di wilayah laut.³ Di wilayah perairan laut ini sering dilalui oleh kapal-kapal lokal yang berasal dari suatu negara maupun kapal-kapal asing yang berasal dari negara lainnya. Seringkali di wilayah laut ditemukan terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat menimbulkan konflik yurisdiksi antara Negara Pantai dengan Negara Bendera Kapal.⁴ Konflik yurisdiksi ini timbul berkaitan dengan adanya yurisdiksi ekstrateritorial yang dimiliki oleh Negara Bendera Kapal dengan yurisdiksi teritorial yang dimiliki oleh Negara Pantai.⁵ Salah satu kejahatan yang sering terjadi di wilayah perairan laut ialah pembajakan oleh

¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, **Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia**, Graha Ilmu, Salatiga, 2012, hlm 25.

² Ibid., hlm 32.

³ Ibid.,

⁴ Tri Setyawanta R, **Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut Di Wilayah Perairan Indonesiab**, 2005, Media Hukum Vol.5 (*online*), <https://core.ac.uk>, diakses 30 Maret 2016.

⁵ Ibid.,

kapal-kapal asing maupun oleh kapal-kapal lokal di wilayah perairan suatu negara.

Pembajakan kapal di wilayah perairan laut beberapa waktu ini telah menjadi perbincangan dunia internasional karena telah memunculkan keresahan bagi pelayaran internasional. Telah banyak kapal-kapal yang menjadi korban tindak kejahatan ini yang menyandera kapal serta awaknya lalu meminta tebusan. Salah satu peristiwa yang terjadi dan menimpa kapal berbendera Indonesia yaitu pembajakan dua kapal Indonesia yang terjadi di wilayah perairan Filipina. Dua kapal berbendera Indonesia tersebut yakni kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12. Dua kapal tersebut telah dibajak kelompok yang mengaku Abu Sayyaf di Filipina.⁶ Kedua kapal itu membawa muatan 7.000 ton batubara dan berisi 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.⁷ Awalnya dijelaskan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Armanatha Nasir lewat pernyataan tertulisnya kedua kapal tersebut berangkat pada tanggal 15 Maret 2016 dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan menuju Batangas, Filipina Selatan.⁸ Diketahui bahwa pembajakan kedua kapal tersebut terjadi di perairan Tawi-Tawi, Filipina Selatan. Namun, berdasarkan info tersebut tidak diketahui persis kapan kedua kapal tersebut dibajak. Pemilik kapal baru mengetahui terjadinya pembajakan pada tanggal 26 Maret 2016 melalui telepon yang ia terima dari seseorang yang mengaku salah satu anggota kelompok Abu Sayyaf. Abu Sayyaf adalah

⁶ Metro News, 2016, **Penyanderaan Di Laut Filipina oleh Abu Sayyaf** (online), <http://m.metronews.com/read/2016/03/30/505807>, (30 Maret 2016)

⁷ Ibid.,

⁸ Republika News, 2016, **Kemenlu Konfirmasi Pembajakan Kapal Indonesia di Filipina** (online), <http://m.republika.co.id/berita/internasional/global/16/03/29/o4s78j366-kemenlu-konfirmasi-pembajakan-kapal-indonesia-di-filipina>, (30 Maret 2016)

kelompok separatis yang terdiri dari milisi garis keras yang berbasis di sekitar kepulauan Filipinan antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao.⁹

Pada saat peristiwa itu terjadi kapal tunda Brahma 12 sudah dilepaskan dan sudah di tangan otoritas Filipina, tetapi kapal Anand 12 dan 10 orang awak kapal masih berada di tangan kelompok Abu Sayyaf. Berdasarkan info dari Kementerian Luar Negeri RI dalam dua kali telepon antara pemilik kapal dengan pembajak penyandera 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia itu diketahui kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan sejumlah uang sebesar 50 juta peso atau setara 14,2 miliar rupiah. Saat itu pemerintah Indonesia terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait di Indonesia dan Filipina.¹⁰ Segala upaya dikerahkan oleh pemerintah Indonesia agar prioritas utama menyelamatkan 10 awak kapal yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf dapat terlaksana secepat mungkin.

Upaya pembebasan melalui langkah diplomatik telah dilaksanakan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri yang berkoordinasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Filipina. Selain langkah diplomatik, upaya lain dalam usaha pembebasan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia yang pada saat itu disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina dapat digunakan upaya pembebasan dengan operasi militer. Tetapi, militer Filipina menyebutkan keterlibatan militer Indonesia dalam operasi pembebasan sandera tak dimungkinkan perundangan, namun juga tidak dianjurkan bagi

⁹ BBC Indonesia, 2016, **Dua Kapal Indonesia Dibajak Di Filipina, 10 WNI Disandera**, (online), http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160329_indonesia_kapal_dibajak_filipina, (30 Maret 2016)

¹⁰ Ibid.,

pemerintah Indonesia untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada penyandera sebagai tebusan pembebasan 10 awak kapal yang disandera.¹¹ Hal itu dikarenakan militer Filipina tidak menganut kebijakan membayar uang tebusan seperti dijelaskan oleh juru bicara Komando Militer Mindanao Barat, Filemon Tan Jr dari militer Filipina. Polisi dan militer Filipina mengaku belum bisa memberi informasi terperinci mengenai 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia yang disandera di wilayah Filipina.¹²

Pada saat itu Indonesia tidak bisa langsung menggelar operasi militer penyelamatan di wilayah Filipina tanpa berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Jika nantinya pemerintah Indonesia melalui kekuatan militernya memaksakan kehendak untuk melakukan operasi pembebasan di wilayah Filipina, maka akan membuat hubungan kedua negara memburuk.¹³ Pemerintah Filipina tak akan begitu saja mengizinkan pemerintah Indonesia menggelar operasi militer pembebasan di wilayahnya. Ini disebabkan pemerintah Filipina tidak hanya mempertimbangkan pembebasan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia saja, tetapi juga serangan balasan dari kelompok Abu Sayyaf apabila operasi militer tersebut terlaksana dan menimbulkan kemarahan dari kelompok Abu Sayyaf.

Militer Indonesia melalui Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan saat itu pihaknya terus berkoordinasi dengan Panglima Angkatan Bersenjata Filipina untuk membebaskan 10 awak kapal yang disandera oleh

¹¹ BBC Indonesia, 2016, **Filipina Tak Anjurkan RI Bayar Tebusan Guna Bebaskan Sandera**, (online), http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/03/160331_indonesia_sandera_update, (31 Maret 2016)

¹² Ibid.,

¹³ KOMPAS, 31 Maret 2016, **Negosiasi Kultural Jadi Penyelesaian**, hlm 1.

kelompok Abu Sayyaf tersebut. Ia menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan informasi bahwa Filipina telah mengetahui lokasi penyanderaan tetapi pihaknya hanya bisa memantau perkembangannya saja karena itu merupakan wilayah negara Filipina yang menyebabkan pasukan keamanan Indonesia tidak dapat membantu pencarian dan pembebasan 10 awak kapal yang disandera tersebut.¹⁴ Dijelaskan oleh pihak militer Filipina berdasarkan konstitusi negara Filipina mereka tidak memperbolehkan pasukan militer asing untuk berbasis di Filipina tanpa pakta pertahanan. Dijelaskan juga bahwa markas, pasukan, dan fasilitas militer asing tak diperkenankan berada di Filipina, kecuali berdasarkan perjanjian yang disetujui Senat, dan jika disyaratkan oleh kongres, diratifikasi dengan suara mayoritas rakyat lewat referendum yang diadakan untuk tujuan tersebut dan diakui sebagai perjanjian oleh negara yang terkait dalam perjanjian tersebut.¹⁵

Hal-hal yang diketahui dari peristiwa pembajakan kapal tersebut di atas menjelaskan bahwa kapal berbendera Indonesia yang melintasi perairan laut Filipina merupakan salah satu yurisdiksi Indonesia sebagai negara yang berkewenangan atas kapal tersebut untuk menangani segala hal-hal yang terjadi berkaitan dengan keselamatan pelayaran internasional kapal tersebut. Ini menjadi suatu bentuk penerapan yurisdiksi ekstrateritorial yang dimiliki oleh Negara Bendera Kapal yakni yang dimaksud sebagai Negara Bendera Kapal ialah Indonesia. Yurisdiksi ekstrateritorial adalah penerapan yurisdiksi suatu negara di wilayah yang bukan merupakan wilayah negaranya berlandaskan kepentingan nasional negaranya, tetapi bentuk penerapan yurisdiksi ini lebih

¹⁴ Ibid., hlm 15.

¹⁵ Ibid.,

terbatas.¹⁶ Sehingga, dalam peristiwa ini merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia demi kepentingan nasionalnya memberikan tindakan sebagai upaya menyelamatkan kapal Anand 12 beserta 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah perairan Filipina. Pemerintah suatu negara dalam hal ini pemerintah Indonesia dituntut untuk memberikan jaminan keamanan kepada kapal-kapal yang berasal dari negaranya karena telah dibiarkan menjadi korban pembajakan dengan mengambil langkah-langkah sendiri. Bagi pemerintah negara yang telah gagal memberikan jaminan keamanan terhadap kapal-kapal yang berasal dari negaranya dalam pelayaran internasional dapat mengambil beberapa langkah, termasuk penggunaan militer.¹⁷ Tetapi, dalam hal ini pemerintah Filipina sebagai Negara Pantai memiliki yurisdiksi teritorial atas wilayah negaranya untuk mengatur, menerapkan, dan memaksakan hukum nasionalnya terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam batas wilayah negaranya sehingga dalam kasus ini pemerintah Filipina lah yang berkewenangan untuk mengatasi permasalahan mengenai pembajakan kapal berbendera Indonesia dan penyanderaan 10 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia tersebut. Dari adanya perbedaan pandangan mengenai yurisdiksi tersebut maka timbul konflik yurisdiksi antara Indonesia yang memiliki yurisdiksi ekstrateritorial pada kapal berbendera Indonesia tersebut dengan Filipina yang memiliki yurisdiksi teritorial pada wilayah negaranya. Konflik tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan hukum di dunia yang membuat dampak kaburnya batas yurisdiksi hukum suatu negara, khususnya

¹⁶ Hata, **Hukum Internasional: Sejarah Dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin**, Setara Press, Malang, 2012, hlm 204.

¹⁷ Ibid., hlm 223.

yurisdiksi kriminal suatu negara atas perbuatan yang sifatnya kriminal dan merupakan perbuatan yang dikutuk oleh semua bangsa di negara manapun.¹⁸ Oleh karena itu, perlu dikaji lebih dalam tentang penerapan kewenangan suatu negara mengenai yurisdiksi kriminal di wilayah perairan terhadap kejahatan-kejahatan terhadap kapal pada saat melakukan pelayaran internasional. Sehingga, penulis tertarik untuk mengangkat penulisan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul:

“YURISDIKSI KRIMINAL TERHADAP PERISTIWA *ARMED ROBBERY* KAPAL ANAND 12 OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF DI LAUT TERITORIAL FILIPINA BERDASARKAN HUKUM LAUT INTERNASIONAL.”

¹⁸ Loebby Loqman (Eds.), **Aspek Hukum Yurisdiksi Kriminal Di Luar Batas Teritorial**, Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2000, hlm 2.

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama peneliti, asal Instansi, dan tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembeda
1	Whisnu Kusardianto, Universitas Brawijaya, 2015.	Peran TNI Angkatan Laut Dalam Operasi Militer Selain Perang Untuk Menanggulangi Pembajakan Dan Perompakan Di Luar Wilayah Yurisdiksi Nasional	1. Bagaimana peraturan nasional dan internasional pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang TNI AL dalam menanggulangi tindak pembajakan dan perompakan di luar yurisdiksi nasional? 2. Bagaimana pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang TNI AL dalam menanggulangi tindak pembajakan dan perompakan di luar yurisdiksi nasional?	Penelitian ini berfokus pada keterkaitan antara hukum nasional Indonesia dengan aturan hukum internasional mengenai tindak pembajakan dan perompakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada kesesuaian aturan hukum nasional negara Filipina dengan Hukum Laut Internasional di dalam peristiwa <i>Armed Robbery</i>.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah tindakan Filipina yang melarang tindakan Negara Bendera Kapal untuk menerapkan yurisdiksi kriminal terhadap peristiwa *Armed Robbery* kapal Anand 12 sesuai dengan ketentuan Hukum Laut Internasional?
2. Apa langkah yang dapat dilakukan oleh Negara Bendera Kapal untuk memberikan perlindungan kepada kapal dan awak kapalnya agar tidak menjadi target tindakan *Armed Robbery* ketika berlayar di wilayah perairan negara lain?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk meneliti dan menganalisis yurisdiksi kriminal yang diterapkan dalam peristiwa *Armed Robbery* kapal berbendera Indonesia beserta awaknya dari kelompok Abu Sayyaf di perairan Filipina berdasarkan hukum internasional.
2. Untuk meneliti dan menganalisis tindakan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam penyelesaian peristiwa penyanderaan awak kapal berbendera Indonesia di wilayah perairan Filipina.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Internasional mengenai yurisdiksi kriminal suatu negara berdasarkan hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah selaku perangkat negara yang menjalankan tugasnya sebagai subyek hukum internasional dalam menerapkan yurisdiksi kriminal negara sebagai bentuk perlindungan terhadap kapal-kapal Indonesia beserta awak kapalnya di dalam pelayaran internasional.

b. Bagi Mahasiswa dan Masyarakat

Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat serta penulis sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum terutama yang berkonsentrasi pada hukum internasional. Dalam memberikan masukan kepada pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan dalam menangani permasalahan yang dialami kapal-kapal Indonesia yang berlayar di dalam pelayaran internasional.

c. Bagi Kapal-Kapal Indonesia dan Awak Kapal

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kapal-kapal Indonesia beserta awak kapalnya untuk memperoleh perlindungan hukum oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pelayaran internasional di wilayah laut lepas maupun wilayah perairan negara lain.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan hukum ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab mengenai kajian pustaka akan diuraikan tentang materi-materi, pengertian-pengertian dasar maupun teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini akan diuraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga menganalisis hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang memuat cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan akan dijelaskan hasil dan pembahasan dari penelitian sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yang dihubungkan dengan kajian-kajian sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi. Analisis data sendiri akan dibagi dalam beberapa sub bab yang tentu

akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian sehingga memudahkan penulis dalam melaksanakan pembahasannya.

5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran sehubungan dengan dari hasil analisis penulis mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Selanjutnya dalam penulisan penelitian hukum ini dicantumkan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung penjabaran penulisan.